

Pemenuhan Hak Pemilih dalam Pemilu (Studi Tata Kelola Formulir C6 di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang dalam Pemilu Serentak 2019)

Wahyudi Wibisono*, Fitriyah, Nur Hidayat

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro

*Correspondence: bison.wibisono212@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis kerja KPU Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Banjarnegara dalam memenuhi hak politik pemilih dalam Pemilu 2019; 2) menganalisis pengaruh dari pengelolaan Form-C6 kepada pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banjarnegara; dan 3) menganalisis Strategi KPU untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi terhadap form C-6. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan informan yakni KUPD, Banwaslu Kota/Kabupaten, KPPS Kecamatan, pengawas TPS, dan pemilih baik yang ada pada Kabupaten Banjarnegara, ataupun yang ada pada Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DTP) tetapi tidak menerima Form C6 pada Pemilu 2019, pada Kabupaten Magelang pendataan dan pengelolaan sudah cukup sedangkan Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten dengan pengembalian form C6 terbanyak serta strategi KPU untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi terhadap form C-6 dilakukan dengan cara membuka pengaduan dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT.

Kata Kunci: Pemilu, KPU, TPS.

Abstract. *The aim of this research is to 1) analyze the work of the Magelang Regency KPU and Banjarnegara Regency KPU in fulfilling voters' political rights in the 2019 Election; 2) analyze the influence of Form-C6 management on voters in the 2019 Election in Magelang Regency and Banjarnegara Regency; and 3) analyze the KPU's strategy to optimize administrative management of form C-6. The method used in this research is a qualitative method with informants namely KUPD, City/Regency Banwaslu, District KPPS, TPS supervisors, and voters both in Banjarnegara Regency and those in Magelang Regency. The results of the research show that there are voters who are registered on the Permanent Voter List (DTP) but did not receive the C6 Form in the 2019 Election, in Magelang Regency data collection and management is complete while Banjarnegara Regency is the district with the most C6 form returns and the KPU's strategy is to optimize administrative management of form C-6 is carried out by opening complaints and services to people who have registered in the DPT.*

Keywords: Election, KPU, TPS.

PENDAHULUAN

Satu diantara ciri negara demokrasi ialah adanya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan dengan berkala sesuai atas yang diamanatkan pada undang-undang dasar negara itu. Atas pelaksanaan pemilu, negara tidak saja melaksanakan amanat rakyat namun juga menjadi salah satu bentuk bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat. Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) selain untuk ciri negara demokrasi juga menjadi ciri dari negara modern. Konsep umum dalam ukuran pemilu demokratis menunjuk pada hak pilih universal yang berlaku kepada semua warga negara dewasa. Perlindungan dan pemenuhan atas hak pilih universal ini sudah dijamin dalam hukum internasional dan nasional, yang

menunjukkannya sebagai isu penting dalam pemilu.

Menurut ayat 3 Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kehendak rakyat harus menjadi landasan kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus diungkapkan dalam pemilu yang jujur dan diadakan secara teratur, dengan hak pilih yang sama bagi semua orang, melalui pemungutan suara secara rahasia atau metode lain yang menjamin kebebasan memilih. Pasal 27 dan 28 UUD 1945 menjamin hak pilih universal. Secara perundang-undangan dapat ditemukan pada ketentuan teknis UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pada ketentuan regulasi internasional dan nasional, maka dalam pemilu semua warganegara yang kategori pemilih harus

dipenuhi hak politiknya sebagai pemilih. UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menentukan syarat seseorang sebagai pemilih salah satunya terdaftar sebagai pemilih untuk bisa menggunakan haknya di TPS. KPU sebagai administrator pemilu adalah lembaga yang selanjutnya memastikan terpenuhinya hak politik pemilih terdaftar tersebut untuk dapat menggunakan hak politiknya sebagai pemilih dalam pemilu.

Penelitian ini mengenai pemenuhan hak pemilih dalam Pemilu 2019, pemilu serentak pertama kalinya. Dilaksanakannya pemilu serentak mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 yang teknisnya diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Sebelumnya diselenggarakan terpisah dari pemilu legislatif, kini pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Politik Serentak Tahun 2019 merupakan perlombaan politik yang diadakan secara simultan, khususnya pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan keputusan politik administratif. Melalui pengambilan keputusan secara bersamaan, diyakini pelaksanaan perlombaan dapat ditingkatkan menjadi lebih efektif. Pada masa pemilu, pemilu serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan konflik sosial atau gesekan horizontal. (detikNews, 2019). Namun pemilu serentak juga menjadikan kompleksitas pemilu makin tinggi dengan banyaknya lembaga negara yang anggotanya dipilih secara bersamaan.

Pemilu serentak disebut pula sebagai pemilu lima kotak, oleh karena melalui penyatuan waktu pemilu legislatif juga pemilu presiden menjadikan pemilih pada satu hari menentukan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sekaligus memilih presiden dan wakil presiden dan karenanya di tempat pemungutan suara (TPS) digunakan lima buah kotak suara. Oleh sebab itu jika pemilih tidak memakai hak pilihnya pada Pemilu 2019 maka sesungguhnya yang bersangkutan telah golput pada dua peristiwa pemilu, atau kehilangan kesempatan memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif nasional dan lokal sekaligus dalam memilih presiden dan wakil presiden.

Permasalahan yang muncul salah satunya adalah mengenai distribusi surat pemberitahuan formulir C6 atau C6. Formulir Model C6-KPU disebut juga dengan surat pemberitahuan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tentang waktu dan tempat pemilihannya yang akan datang, disebut dengan formulir "C6". Ras politik Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 memberi pengertian bahwa dalam Pilkada 2019 terdapat 3 (tiga) klasifikasi catatan pemilih yang dapat menggunakan haknya untuk memilih, yaitu Daftar Warga Tetap (DPT), khususnya daftar warga yang dikumpulkan oleh KPU berdasarkan informasi pemilih pada pemilu terakhir yang dipertentangkan dan informasi kependudukan Dinas Dalam Negeri. Bagi mereka yang termasuk dalam kategori ini, akan diberikan C6 atau surat pemberitahuan, dan mereka dapat memilih pada pemilu 2019 dengan membawa C6 dan e-KTP.

Kedua, daftar warga tambahan, khususnya pemilih yang sudah masuk DPT, namun harus pindah untuk mencoblos di TPS alternatif dari wilayah yang tercatat sebelumnya. Pemilih DPTb dikategorikan berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 sebagai berikut: 1) berpindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain; 2) dirawat di rumah sakit atau mendampingi keluarga; 3) penyandang disabilitas di lembaga sosial; 4) menjalani rehabilitasi narkoba; 5) narapidana; 6) pelajar atau mahasiswa yang jauh dari rumah; 7) pindah domisili; dan 8) korban bencana. Selain itu, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan kelompok terakhir yang berhak menggunakan hak pilihnya. DPK adalah warga negara yang dapat memilih namun belum ditambahkan ke dalam DPT. Kelompok pemilih ini dapat menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP ke TPS terdekat yang tertera di e-KTP. Namun, selama surat suara masih tersedia, pemilih DPK baru bisa menggunakan hak pilihnya pada jam-jam terakhir sebelum TPS tutup, yakni antara pukul 12.00 hingga 13.00 WIB. waktu lokal.

Tiga kategori pemilih tersebut terlihat bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih dan telah terdaftar pada DPT yang merupakan pemilih yang telah terdaftar dan telah mengikut pemilihan periode sebelumnya memperoleh form C6 sebagai undangan untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017; tiga hari sebelum hari pemungutan suara (H-3) Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) bertugas membagikan formulir C6 kepada pemilih yang terdaftar di wilayah kerjanya. Formulir C6 ini menginformasikan bahwa pemilih tersebut ditentukan memilih di TPS nomor berapa, alamatnya di mana. Pemilih yang belum memperoleh C6 bisa meminta ke petugas KPPS. Dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT tidak menerima C6, maka tidak menghalangi hak pilihnya.

KPPS adalah kepanjangan tangan KPU, kedudukannya adalah sebagai petugas pemilu di tingkat TPS yang langsung melayani pemilih pada hari pemungutan suara. KPU mengatur sepuluh wujud pelayanan KPU salah satunya adalah memberikan informasi kepada pemilih mengenai tanggal, hari, jam dan lokasi pemilih yang disampaikan kepada pemilih melalui surat undangan (Surbakti dkk, 2011). Surat undangan yang dimaksud adalah formulir C6. Berdasarkan fenomena tersebut, polemik tidak tersampainya formulir C6 kepada pemilih tidak dapat diabaikan dan dianggap sebagai hal yang lumrah. Tidak tersampainya formulir C6 kepada pemilih tidak saja telah mengingkari hak yang dimiliki oleh pemilih namun juga berupa pengingkaran terhadap pelayanan yang seharusnya dilakukan KPU terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih (Minan & Wildianti dkk., 2019).

Tidak tersampainya formulir C6 dapat dimanfaatkan oleh petugas atau panitia pemungutan suara dengan memberikan form C6 ke orang yang tidak berhak dikarenakan ialah pendukung satu diantara kandidat (Iqbal & Wardhani, 2020). Selain itu tidak tersampainya formulir C6 ke pemilih yang berhak menunjukkan KPPS tidak berkualitas juga belum optimal guna melakukan tugasnya dan juga berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemilu (Robiansyah, 2018). Tidak tersampainya formulir C6 yang menjadi hak pemilih yang telah terdaftar juga terjadi pada Pemilu serentak 2019 di Jawa Tengah, dengan jumlah formulir C6 yang tidak sampai ke pemilih beragam jumlahnya. Berdasarkan data KPU (2019) Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah di Jawa Tengah dengan jumlah formulir C6 terbanyak yang tidak terdistribusi (23,51%), sedangkan Kabupaten Magelang dengan jumlah formulir C6 0,31% yang tidak terdistribusi atau merupakan kabupaten dengan jumlah formulir C6 yang tidak terdistribusi paling sedikit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata

kelola formulir C6 di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang dalam Pemilu Serentak 2019 dalam Pemenuhan Hak Pemilih dalam Pemilu 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis eksplorasi subjektif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kontekstual (Arikunto, 2016). Penelitian ini dilakukan di dua wilayah yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banjarnegara. Data primer yang digunakan adalah KUPD, Banwaslu Kota/Daerah, KPPS Kecamatan, pengawas TPS, dan pemilih di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen mengenai permasalahan penelitian, dan informasi administratif mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019. Kemudian informan dalam penelitian ini adalah Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Anggota KPU Kabupaten Magelang, Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

HASIL

Gambaran Distribusi Formulir C6 pada Pemilu 2019

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam Pemilu 2019 jumlah pemilih dalam DPT di Kabupaten Magelang sebanyak 976.489 orang dan pemilih di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 592.381 orang. Kabupaten Magelang merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah pengembalian form C6 yang paling rendah yaitu sebesar 0,31% dari total form C6 sejumlah 976.489 atau sejumlah 3.011 form C6 yang tidak terdistribusi. Jumlah yang jika dilihat secara prosentase sangat kecil namun jika dilihat dengan sejumlah 3.011 form yang tidak terdistribusikan adalah jumlah yang besar, dimana artinya terdapat kemungkinan 3.011 hak suara pemilih tidak dapat digunakan. Berbeda dengan Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan rekapitulasi data yang peneliti peroleh, dari 592.381 form C6 yang ada terdapat sejumlah 182.120 lembar form C6 yang tidak terdistribusi atau sejumlah 23,51%, dimana hal tersebut mendekati $\frac{1}{4}$ dari hak pilih yang tidak tersampaikan.

Berdasarkan keterangan dan observasi yang ditemukan tidak tersampainya form C.6 tersebut dapat disebabkan data kependudukan yang sudah tidak valid misalnya dikarenakan

perpindahan penduduk, atau juga dapat disebabkan kelalian dari pihak KPPS setempat. Penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi kepada pemilih melalui pembagian formulir C6. Nomor daftar pemilih, alamat dan nomor TPS, serta jadwal pemungutan suara merupakan rincian yang harus dicantumkan pemilih pada formulir ini agar dapat memilih di TPS. Tidak tersampainya form C.6 tersebut dapat disebabkan data kependudukan yang sudah tidak valid misalnya dikarenakan perpindahan penduduk, atau juga dapat disebabkan kelalaian dari pihak KPPS setempat. Penyampaian struktur C6 merupakan interaksi sosialisasi yang dilakukan oleh koordinator pengambilan keputusan politik. Di sini tersedia berbagai data yang dibutuhkan warga dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, misalnya nomor daftar pemilih, lokasi dan nomor TPS, serta jadwal demokrasi.

Pasal 84 ayat 1 UU No.8/2015 menjadi landasan pendistribusian formulir C6. Sesuai ketentuan, KPPS wajib menyediakan formulir C6 kepada pemilih selambat-lambatnya tiga hari sebelum pemilu. Sementara itu, KPPS biasanya mulai menerima formulir C6 dari KPU setempat tujuh hari sebelum pemilu. Artinya, terdapat rentang waktu yang cukup panjang untuk perencanaan dan penyebaran struktur C6 kepada para pemilih. Penyelenggaraan pemilu terus menerus dirundung malpraktik pemilu. Manipulasi dalam pemilu merupakan pertanda baik atau buruknya demokrasi. Malpraktek penyelenggaraan pemilu menurunkan legitimasi negara dalam menyelenggarakan pemilu sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, delegitimasi pemerintah yang berkuasa, rasa apatis masyarakat, dan menurunnya partisipasi. Manipulasi sebagian atau seluruh proses penyelenggaraan pemilu dengan maksud untuk memajukan kepentingan individu dan/atau partai politik peserta pemilu dengan menggadaikan kepentingan umum merupakan salah satu contoh malpraktik pemilu (Husin dkk. 2021).

Selain itu, terdapat tiga jenis malpraktik pemilu: pertama, manipulasi kerangka hukum pemilu; kedua, memanipulasi pilihan suara; dan ketiga, manipulasi penyelenggaraan pemilu, yang meliputi manipulasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil. Kategori-kategori berikut digunakan untuk mengkategorikan manipulasi ini: penyelenggara pemilu dan panitia pelaksana yang tidak independen dan tidak profesional;

manipulasi pendaftaran pemilih; kegagalan dalam menjamin pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman; kegagalan untuk menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok atau kategori pemilih tanpa kecuali; manipulasi pemungutan suara; hambatan akses bagi pemantau pemilu; dan maladministrasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu (Karim, 2020).

Kerja KPU Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Banjarnegara dalam Memenuhi Hak Politik Pemilih dalam Pemilu 2019

Hak memilih dalam pemilu tersedia bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai calon pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2019. Hak ini mencakup hak untuk menggunakan hak politik seseorang. Meski demikian, hak pilih tetap dapat digunakan sesuai undang-undang oleh mereka yang telah memenuhi syarat sebagai calon pemilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Komponen masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Warga Negara (DPT) yang sangat ketat, yang pada akhirnya menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih. Hal ini disebabkan penyelenggara pemilu di tingkat desa tidak mendaftarkan secara benar individu dalam daftar pemilih sebagai calon pemilih. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu mengembalikan hak memilih mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu melakukan sosialisasi bahwa Bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih, yaitu dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Visa, atau tanda pengenal lainnya yang dapat menunjukkan bahwa dirinya memang benar. individu di lingkungan sekitar. Selanjutnya dalam hal terdaftar sebagai pemilih namun pindah TPS, atau pemilih pindahan dari daerah lain, tetap dapat menggunakan haknya dengan membawa Surat A5 atau Surat Pindah TPS. Namun, petugas pemilu di tingkat desa gagal menjangkau masyarakat sehingga menghambat mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

Masih terdapat pemilih yang sudah mendaftar DPT namun belum menerima Formulir C6, hal ini dapat disebabkan oleh salah satu dari dua penyebab utama. Ini adalah persoalan lain yang berkaitan dengan hak untuk memilih. Pertama, adanya permasalahan yang

berasal dari permasalahan pengumpulan data kependudukan yang belum terselesaikan sebelumnya. Masalah-masalah ini terbawa ke dalam ruang pemilu dan terakumulasi sebagai masalah data pemilih. Pertama, permasalahan data pemilih bermula dari proses yang dilakukan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dalam menciptakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan sejumlah instrumennya berupa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pada tingkat kabupaten/kota. Sistem yang tidak cukup dinamis mengikuti dinamika kependudukan, prosedur yang panjang, perubahan status atau karakter identitas kependudukan dari lokal ke nasional menjadi elektronik dan kemudian berlaku seumur hidup hingga penyesuaian data sehingga mengharuskan penarikan data dari pusat sebelum diakses oleh Disdukcapil di wilayah tersebut. daerah untuk jangka waktu enam bulan dan kemudian memperbarui data kependudukan setiap hari adalah beberapa permasalahan dalam pendataan kependudukan. Masalah-masalah ini tidak terselesaikan dalam proses pengumpulan informasi masyarakat. Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga mengalami sejumlah persoalan yang tertinggal.

Kedua, persoalan pendataan pemilih yang menjadi akar permasalahan. Sistem pemutakhiran data mengalami penurunan fungsi akibat dasar peraturan dari sistem itu sendiri, serta kesalahan manusia dan keterampilan yang tidak bersertifikat; koordinasi antar lembaga tidak berjalan sebagaimana mestinya; alat pendukung belum cukup representatif; pengendalian kualitas bersifat formal dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem dan personel yang mengandalkan partisipasi pemilih untuk melengkapi dan memvalidasi data pemilih; dan pengendalian mutu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Belum lagi kurangnya koordinasi antar lembaga terkait serta fragmentasi data pemilih dan kependudukan. Ketika permasalahan dari ruang pengumpulan data kependudukan terus menumpuk, kekacauan data pemilih ini menjadi semakin kompleks.

Dampak dari pengelolaan Form-C6 kepada pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banjarnegara

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara bagi Pemilih Pemilu adalah Model C6. Berdasarkan DPT yang ada, Formulir C6 dibuat

dan didistribusikan tiga hari sebelum pemilu. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan anggota KPPS bertugas membagikan formulir C6 atau surat pindah suara kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019. Namun sesuai Pasal 14 ayat (1), pemilih dapat meminta formulir C6 kepada Ketua KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara. Pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau identitas lain yang tercantum pada ayat (3) Pasal 7 PKPU Nomor 3/2019. Pemilih dapat melakukan tindakan berikut jika tidak menerima C6 hingga satu hari sebelum pemilu.

1. Cek apakah nama pemilih masuk dalam DPT melalui situs KPU, khususnya lindungihakvotingmu.kpu.go.id.
2. Cetak atau print informasi yang tercantum pada halaman website yang menyatakan bahwa pemilih telah terdaftar, apabila pemilih mengetahui namanya telah terdaftar.
3. Pada hari pemungutan suara, datanglah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan membawa bukti cetak dan tanda pengenal yang sah, seperti KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
4. Nama pemilih tercantum pada salinan DPT yang dipajang pada papan pengumuman di depan TPS.
5. Nomor pemilih juga harus ditulis atau diingat dalam DPT. Hubungi petugas KPPS untuk mendaftar.
6. Pilih seperti biasa dan antri. Formulir C6 hanya sekedar surat pemberitahuan pemungutan suara.

Pemilih yang tidak memegang C6 tetap bisa memilih di jam yang sama atas pemilih yang memegang C6, yakni mulai pukul 7 pagi sampai 1 siang waktu setempat. Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf diatas, terlihat bahwa memiliki atau tidak memiliki Form C6, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Namun masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa tidak adanya Form C6 maka hak pilih tidak dapat digunakan. Hak ini dapat memberikan dampak terhadap hasil pemilu. Form C6 yang tidak tersampaikan kepada pemilih yang berhak dapat disalahgunakan dan dapat menimbulkan kecurangan dalam pemilu.

Strategi KPU Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Administrasi Terhadap Form C-6

Dalam melakukan optimalisasi pengelolaan administratif berkenaan dengan Form C6, KPU dapat membuka pengaduan dan pelayanan terhadap masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT namun tidak menerima atau belum menerima Form C6 pada pelaksanaan pemilu. Pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar untuk memilih dalam pemilihan umum pemilihan kepala daerah untuk memilih, pemilih yang diminta memeriksa apakah namanya terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), dan pemilih yang datang untuk memilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan permohonan pemenuhan hak pilihnya dalam suatu pemilu. Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, diharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), proaktif melakukan pemeriksaan. Masyarakat diperlihatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) cara pengecekan nama pada Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang bisa dilakukan di kantor desa atau kecamatan tempat tinggalnya. Petugas akan membantu pemilih dalam menentukan apakah pemilih tersebut terdaftar di DPT. Individu melengkapi 10 hal/melengkapi kepribadiannya untuk mendapatkan kebebasan berdemokrasi dalam pemilu daerah: 1) Menyelesaikan struktur 2) KTP atau e-KTP 3) Bagi yang belum memiliki e-KTP bisa bergabung dengan laporan pendukung lainnya, misalnya Kartu Keluarga, Visa atau Surat Izin Mengemudi. (surat izin mengemudi). Namun panitia TPS dapat dihubungi oleh pemilih yang belum menerima formulir C6 atau pemberitahuan pemilih. Sebaliknya, KPU menyatakan C6 tidak wajib memilih pada Pilkada 2015. Oleh karena itu, meski tidak mendapat C6, pemilih yang terdaftar di DPT tetap bisa memilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara keseluruhan mengajak masyarakat luas untuk melaporkan mengenai kebebasan memilih yang tidak terdaftar, KPU memahami sudut pandangnya dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Bertanggung jawab (wajib) dan berhak ikut menentukan kesejahteraan hidup merupakan contoh kewarganegaraan yang baik. Keputusan umum adalah sebuah metode untuk mempengaruhi individu, ras umum adalah cara yang mengagumkan dan paling terhormat bagi individu untuk mengambil bagian dan mengambil keputusan demi kepentingan ras lokal.

2. Jika tidak menggunakan hak pilihnya (abstain), maka orang lain akan memanfaatkan kesempatan untuk memilih pemimpin.

3. Jika individu atau pihak yang menjalankan hak tersebut tidak menjunjung tinggi toleransi inklusif dan keberlangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta kesejahteraan hidup bermasyarakat, maka hal tersebut sangat berisiko.

Upaya KPU dalam melaksanakan tanggung jawab pendaftaran pemilih secara administratif, yaitu melaksanakan tanggung jawab administratifnya, telah diuraikan di atas. KPU turut serta dalam hak politik warga negara sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum setelah calon sudah memberikan suara. Asas pemerintahan yang baik, yaitu asas keadilan, asas kesetaraan, asas kepastian hukum (asas keamanan hukum), dan asas kearifan, tentunya harus menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara, antara lain mencakup pendataan calon pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pengerjaan organisasi otoritas pemerintah atau badan pemerintah harus mengacu pada standar administrasi yang baik secara keseluruhan dan didasarkan pada pengaturan hukum. Undang-undang tentang penyelenggaraan negara dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan dan komitmen penguasa atau badan koordinasi dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya. Secara khusus, sesuai dengan tujuan undang-undang ini, adalah: 1) menyelenggarakan administrasi pemerintahan; 2) membangun kepastian hukum; 3) mencegah penyalahgunaan wewenang; 4) memastikan bahwa pejabat dan lembaga pemerintah bertanggung jawab; 5) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6) melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah khususnya Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menginisiasi serangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka pemilu agar masyarakat dapat terdaftar sebagai calon pemilih. Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan berdasarkan Data Kependudukan dan Data Kependudukan Calon Pemilih Pemilu (DP4). KPU Kabupaten/Kota wajib menerima data kependudukan dan DP4 paling lambat enam

bulan sebelum tanggal dan waktu pemungutan suara. Dalam DP4 dicantumkan nama lengkap, status, jenis kelamin, alamat/tempat tinggal, disabilitas, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seseorang. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data dengan bantuan PPS di wilayah kerjanya menggunakan DP4 yang diterimanya dari pemerintah. Individu daerah sendiri, khususnya PPDP tingkat kota, bertugas memberikan informasi penyegaran per/TPS yang dilimpahkan dan dikukuhkan oleh PPS. Hasil ini kemudian terdiri dari Rt, Rw, atau nama lainnya.

Caranya dengan penyegaran informasi pemilih dilakukan paling lambat 90 hari. PPS menyusun DPS berdasarkan RT setelah pemutakhiran data pemilih. Proses persiapan DPS selesai. Setelah penetapan PPS, mendapat informasi dan tanggapan masyarakat pada umumnya, diterima PPS 14 (empat belas) hari kerja setelah dilaporkan. PPS wajib melakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat setelah menerima masukan dan tanggapan tersebut. Setelah itu, PPS kembali menyediakan DPS yang telah direvisi untuk dikomentari masyarakat dalam jangka waktu tiga hari kerja. PPS kembali meningkatkan DPS setelah mendapat tambahan masukan dan respon dari komunitas. Selain itu, DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dikirimkan kembali melalui PPK kepada KPU kabupaten atau kota terkait untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPT oleh KPU Kabupaten atau Kota.

Selain dengan mendatangi dan melapor kepada KPU sebelum hari pelaksanaan pemilu, masyarakat yang belum menerima Form C6 dapat datang secara langsung ke TPS pada hari pelaksanaan pemilu. Masyarakat yang datang langsung ke Tempat Survei (TPS), sebelum berangkat hendaknya mengecek terlebih dahulu apakah karakternya ada dalam informasi Daftar Perlombaan Politik Abadi (DPT). Papan DPT tersebut dapat dilihat oleh pemilih di setiap TPS tempat tinggalnya. Di papan, pengguna dapat mencari nama mereka secara manual. Apabila tidak membawa atau membaca Daftar Tetap Pemilihan (DPT), cukup masuk ke TPS, lapor ke rombongan Petugas Pemungutan Suara (KPPS), isi daftar hadir, dan informasikan bahwa Anda sudah berada di dalam. Pemberitahuan tentang DPT dipasang pada papan pengumuman di luar TPS. TPS. Jika semuanya sudah terisi dengan benar, KPU akan memverifikasi identitas warga yang akan memberikan hak pilih terdaftar

seperti KTP. Individu di daerah setempat mempunyai hak istimewa untuk memberikan suara.

Agar warga negara yang telah memenuhi syarat memilih dapat memperoleh hak politik berupa hak pilih secara administratif, maka penyelenggara pemilu bertugas melakukan registrasi data. Pilihan untuk memberikan suara diawasi oleh penduduk sebenarnya dan, tentu saja, juga diawasi oleh keputusan politik badan eksekutif. Oleh karena masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih menjadi calon pemilih mempunyai kaitan yang erat dengan tanggung jawab penyelenggara pemilu, maka warga negara atau masyarakat dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya harus mampu menjaga dan menghormati setiap hak dan kewajiban di antara keduanya. Sesuai dengan Pasal 69 UU Hak Asasi Manusia Tahun 1999 Nomor 39:

1. Dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, setiap orang wajib menghormati seluruh hak asasi manusia, prinsip moral, dan aturan hidup lainnya.
2. Menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai balasannya adalah kewajiban dan tanggung jawab mendasar yang timbul dari hak asasi setiap orang, dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukannya. Hak-hak politik dapat dipertahankan secara administratif bagi warga negara dengan menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing, memungkinkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Di sisi lain, lembaga penyelenggara memberikan hak kepada warga negara dengan menjalankan tugasnya pada setiap tahapan, dan warga juga harus menghormati tugas lembaga penyelenggara dengan menaati setiap tahapan proses pemilu (pilkada).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

1. Sistem yang tidak cukup dinamis mengikuti dinamika kependudukan, prosedur yang panjang, perubahan status identitas kependudukan, sistem pemutakhiran yang buruk, koordinasi antar lembaga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pengendalian mutu internal dan eksternal yang cenderung formal dibandingkan substansial, serta kinerja sistem dan personel yang mengandalkan partisipasi pemilih untuk melengkapi dan memvalidasi

- data pemilih menjadi beberapa penyebab sebagian pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DTP) tidak menerima Formulir C6 pada Pemilu 2019.
2. Dampak dari pengelolaan Form-C6 kepada pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banjarnegara. Pada Kabupaten Magelang pendataan dan pengelolaan sudah cukup baik yang dibuktikan dengan pengembalian form C6 yang paling rendah se-Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten dengan pengembalian form C6 terbanyak. Persamaan dampak pengelolaan pada kedua kabupaten adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang berkenaan hak suara pemilih yang belum terdaftar, ada banyak yang tidak menerima form C6 dengan berbagai penyebab, dan kurangnya kerjasama dengan RT/ RW sebagai wakil dari pemerintah.
 3. KPU untuk meningkatkan kinerja dan ketelitian adalah dengan teliti dan serius dalam menjalankan tugasnya sebagai KPU yang bertanggung jawab. bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemilu, yaitu melaksanakan tahapan pekerjaan dari awal sampai akhir agar masyarakat terdaftar sebagai calon pemilih. Caranya dengan membuka pengaduan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sudah terdaftar di DPT namun belum atau belum menerima Formulir C6.
- Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-22
- Karim, Abdul Gaffar. 2020. *Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020*. Polgov-Fisipol UGM
- Minan, Ahsanul & Delia Wildianti, dkk. 2019. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Bawaslu
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Robiansyah. 2018. *Malpraktik Distribusi Formulir Model C6 Pada Pilgub Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 di Kota Tarakan. (Studi Tentang Malpraktik Pemilu Dalam Perspektif Kesetaraan Antar Warga Negara)*. Skripsi, Universitas Airlangga.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2011. *Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Kemitraan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta
- Detiknews, 2019, *Pemilu 2019 Disoal, Ini Lho 3 Alasan MK Perintahkan Pemilu Serentak*, diakses melalui website <https://news.detik.com/berita/d-4523961/pemilu-2019-disoal-ini-lho-3-alasan-mk-perintahkan-pemilu-serentak>.
- Husin, Luthfi Hamzah & Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari. 2021. *Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57-78.
- Iqbal, Muhammad & Sri Budi Eko Wardhani. 2020. *Integritas Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Praktik Electoral Fraud Oleh*